

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

| | | |
|----------------|---|--|
| Kode Dokumen | : | 04/LPM STITMU |
| Tanggal | : | 05 September 2020 |
| Diajukan oleh | : | Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd |
| Disetujui oleh | : | Ketua STITMU,   Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd. |

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/098.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Sistem Informasi

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sistem informasi;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar sistem informasi;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sistem informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Sistem Informasi dalam Lampiran SK No. 065.070/098.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Drs. H. Achdi Subaidi Af, M.Pd

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>1. Visi Misi dan Tujuan</p> | <p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. |
|---------------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <p>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</p> <p>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</p> <p>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</p> <p>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</p> |
| 2. Rasional | Setiap unit pelaksana dan pendukung kegiatan akademik perlu melengkapi dan menerapkan sistem informasi akademik. |
| 3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <p>1. Pimpinan Institusi, Prodi, UPT</p> <p>2. pendidik dan tenaga kependidikan</p> |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <p>1. Institusi /program studi/unit mempunyai Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan sistem informasi STITMU Bangkalan</p> <p>2. Institusi /program studi/unit melakukan sosialisasi SIA kepada civitas akademika.</p> <p>3. SIA dapat diakses secara manual atau melalui jaringan internet oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>4. UPT memantau keluhan terkait dengan SIA.</p> <p>5. Unit mempunyai operator dalam rangka keberlanjutan penggunaan SIA (memperbaiki data, merawat sistem dan memasukkan data).</p> |
| 5. Strategi | <p>1. Institusi menyusun blueprint pengembangan sistem informasi STITMU Bangkalan</p> <p>2. Institusi /program studi/unit meningkatkan kualitas SDM TI</p> <p>3. Institusi /program studi/unit mengoptimalkan dan memberdayakan TI</p> <p>4. Institusi /program studi/unit mengoptimalkan</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>pemanfaataaan sistem informasi</p> <p>5. Institusi /program studi/unit menata sistem rekaman dan pengelolaan data</p> <p>6. Institusi /program studi/unit melaksanakan sistem informasi manajemen yang menjamin terlaksananya perencanaan dan manajemen keuangan, SDM, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, yang meliputi : sistem Informasi akuntansi STITMU Bangkalan, sistem Informasi kepegawaian, dan sistem informasi alumni.</p> |
| 6. Indikator | Berfungsinya sistem informasi manajemen akademik, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, dan sistem pangkalan data yang terintegrasi di tingkat institusi |
| 7. Dokumen terkait | Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar Penjaminan Mutu STITMU Bangkalan |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Renstra dan Renop UM Jember |